



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kulaleen Karel, S.Sos., M.Si Alias Karel Alias Kace
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 57/23 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Harapan RT 002 RW 006 Kel. Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Kulaleen Karel, S.Sos., M.Si Alias Karel Alias Kace ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa Kulaleen Karel, S.Sos., M.Si Alias Karel Alias Kace ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Horatio Nelson Sianressy, S.H.,M.H. dan Oktovianus Maskikit, S.H. yang adalah para advokat dan konsultan hukum yang berkantor di kantor advokat dan konsultan hukum HORATIO NELSON SIANRESSY,SH.,MH and Partner's yang beralamat di Sifnana RT. 007 / RW. 02 Lorong Ke-10, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KULALEEN KAREL, S.Sos, M.Si Alias KAREL Alias KACE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" melanggar Pasal 82 ayat (1) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KULALEEN KAREL, S.Sos, M.Si Alias KAREL Alias KACE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berwarna abu-abu bertuliskan SPIDERBILT
 - 1 (satu) lembar celana syor warna hitam crem

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat bis kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Menetapkan agar Terdakwa KULALEEN KAREL, S.Sos, M.Si Alias KAREL Alias KACE, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP maka ada 5 (lima) alat bukti yang sah, dimana tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan Terdakwalah yang melakukan perbuatan cabul antara lain :

1. Keterangan Korban dan Terdakwa yang berbeda versi.
2. Keterangan saksi yang tidak melihat hanya mendengar.
3. Hasil *Visum et Repertum* yang tidak valid.
4. Barang bukti yang tidak lengkap.
5. Tidak aada bukti petunjuk tentang permintaan maaf atau damai dari Terdakwa ke keluarga korban karena untuk mencapai tujuan pencabulan tersebut haruslah dibarengi dengan motivasi, niat, perbuatan dan akibat yang terwujud.

Dengan demikian Dakwaan JPU tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yaitu KETERANGAN SAKSI dan VISUM ET REPERTUM, sehingga Terdakwa KAREL KULALEEN, S.Sos.,M.Si tidak dapat dipersalahkan dan dihukum sebagaimana yang dituntut oleh JPU dalam tuntutan pidananya, sehingga kami Tim Penasehat Hukum memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum mengingat Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan di persidangan dan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan, karena selama persidangan Terdakwa tidak pernah ditegur atau diingatkan oleh Hakim atas keterangan BAP-nya. Selain itu, tidak ada keterangan Terdakwa yang di BAP lain dan di persidangan lain.

ATAU

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) karena seorang hakim tidak boleh mengadili sesuai dengan keinginan atau preferensinya sendiri, melainkan harus sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan keadilan (*judex bonus nihil ex arbitrio suo faciat nec propositione domesticat voluntatis, sed juxta leges et jura pronunciet*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-37/Q.1.13/Eoh.2/07/2024, tanggal 20 Agustus 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan semua alasan diatas selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak atau tidak mempertimbangkan Replik Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-37/Q.1.13/Eoh.2/07/2024 pada perkara pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2024/PN. Sml;
3. Menyatakan Terdakwa Karel Kulaleen, S.Sos,M.Si alias Karel alias Kace tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;
4. Membebaskan Terdakwa Karel Kulaleen, S.Sos.,M.Si alias Karel alias Kace dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Karel Kulaleen, S.Sos.,M.Si alias Karel alias Kace;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Karel Kulaleen, S.Sos.,M.Si alias Karel alias Kace dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa KULALEEN KAREL, S.Sos, M.Si alias KAREL alias KACE** pada hari Jumat 27 November 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Pantai Weluan Olilit Timur, Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, yang sudah menjadwalkan latihan karate bersama Korban menjemput anak korban pada pukul 15.30 WIT dan pergi menuju Pantai Weluan. Setelah sampai di Pantai Weluan, Terdakwa langsung memberikan latihan karate kepada anak korban dengan cara membuat dua buah lingkaran yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dan meletakkan lima buah penutup botol aqua di dalam salah satu lingkaran tersebut. Kemudian Terdakwa menginstruksikan kepada anak korban untuk memindahkan penutup botol aqua tersebut satu per satu dengan cara berlari kemudian melakukan lompatan squat jump, sit up, push up, tendangan dan lompatan Latihan KATA masing-masing sebanyak 10 (sepuluh kali) setiap 1 (satu) penutup botol telah dipindahkan. Kemudian pada saat anak korban telah selesai melaksanakan instruksi dari Terdakwa, anak korban tiba-tiba muntah dan merasa tidak sanggup untuk melanjutkan latihan sehingga Terdakwa mengarahkan anak korban untuk beristirahat sebentar sambil tiduran di atas pasir agar kondisi anak korban pulih kembali. Setelah itu pada saat anak korban sedang beristirahat, Terdakwa mulai memijit pergelangan tangan kiri anak korban dan kaki kiri anak korban hingga pada bagian paha, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju dan beha yang dikenakan anak korban lalu memainkan puting payudara dari anak korban selama beberapa detik. Anak korban yang pada saat itu dalam keadaan tak

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml



berdaya mengatakan kepada Terdakwa "Simpai, Jangan Bikin Beta Begitu, Simpai Beta Seng Mau" yang artinya Pelatih, Jangan Bikin Saya Begitu, Pelatih Saya Tidak Mau), lalu atas perkataan anak korban tersebut Terdakwa menjawab "Sudah! Simpai Bikin Begini Supaya Jangan Muntah." Selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan anak korban sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa menjilat alat kelamin anak korban selama beberapa detik lalu Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan menggerakkan maju mundur jari Terdakwa selama beberapa detik di dalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan perih dan sakit pada alat kelaminnya dan mengakibatkan robekan pada selaput dara anak korban pada arah pukul tiga robekan dua milimeter, pada arah pukul lima terdapat robekan tiga milimeter, dan pada arah pukul tujuh terdapat robekan tiga milimeter sebagaimana hasil *Visum et Repertum Nomor 01/VER/RSF/2021 tanggal 27 Januari 2021* tanggal 27 Januari 2021 atas nama Korban, ditandatangani oleh Dr. Juliana Ch. Ratuanak, dokter pada RS Fatima dengan hasil pemeriksaan:

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/Ist/400/2007 tanggal 09 Oktober 2007, Korban lahir pada tanggal 29 Februari 2004, sehingga pada saat perbuatan cabul dilakukan, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong usia anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian untuk memberi keterangan, Korban membaca serta menandatangani berita



acara pemeriksaan kepolisian tersebut dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa korban dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian pencabulan pada diri korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di pantai weluan desa Olilit Raya, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa sewaktu kejadian tersebut korban berumur 16 tahun;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa menjemput Korban di kos-kosan Korban dan Saksi Saksi 3, kemudian Terdakwa Bersama Korban dengan naik motor pergi ke Pantai Weluan, Olilit Timur, Desa Olilit Raya, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan maksud untuk melatih karate. Kemudian pada saat sudah sampai di pantai tersebut, Terdakwa langsung menyuruh Korban latihan fisik diantaranya latihan sit up, pukulan dan tendangan sampai sekitar 30 (tiga puluh) menit, sehingga hal itu membuat Korban menjadi lemah dan Korban mulai drop yang mengakibatkan Korban pusing dan muntah. Setelah itu Terdakwa menyuruh Korban untuk beristirahat sebentar sambil tiduran di atas pasir agar kondisi Korban pulih kembali. Namun ketika Korban sedang beristirahat, Terdakwa tiba-tiba jongkok di samping kiri Korban dan kemudian memijit pergelangan tangan kiri Korban dengan kedua tangannya setelah itu memijit bagian kaki kiri Korban hingga di bagian paha, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju dan BH yang Korban kenakan sehingga kedua payudara Korban dapat dilihat oleh Terdakwa. Korban yang ketika itu dalam posisi lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa, membuat Terdakwa bebas memainkan puting payudara sebelah kanan Korban kemudian memainkan puting payudara Korban sebelah kiri dengan tangan kanannya, Korban yang merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut menyampaikan kepada Terdakwa "*simpai jangan bikin beta begitu, simpai beta seng mau*" namun saat itu Terdakwa menjawab perkataan Korban sambil membentak dengan mengatakan "*sudah! simpai bikin begini supaya jangan muntah*" dan Terdakwa terus memaksakan perbuatan itu terhadap Korban, Korban sendiri saat itu selain kondisi Korban lemah dan tidak berdaya Korban juga takut untuk memberikan perlawanan kepada pelaku karena takut ia akan melakukan tindakan kekerasan atau yang lainnya terhadap diri Korban, selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml



menurunkan BH dan juga baju Korban, kemudian membuka kedua kaki Korban, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin Korban dan menggerak-gerakkannya di dalam alat kelamin Korban saat itu. Setelah itu Terdakwa kembali menaikkan celana dan celana dalam yang Korban kenakan saat itu. Setelah Terdakwa selesai dengan perbuatannya, Korban langsung duduk dan menangis, namun Terdakwa mengatakan kepada Korban "sudah jangan menangis, SIMPAI buat begini supaya jangan muntah dan lemas" Korbanpun berkata "SIMPAI buat apa lah begini?" Terdakwa kemudian berkata "marilah! Jang menangis lae, la katong pi mandi" (marilah! Jangan menangis lagi, mari kita mandi), namun saat itu Korban meminta untuk pulang dan hal itu Korban sampaikan berulang kali sehingga kemudian Terdakwa membawa Korban pulang;

- Bahwa hari senin tanggal 30 November 2020 Korban diambil visum di Rumah Sakit Fatimah oleh dr. Yul;
- Bahwa sewaktu dipantai weluan ada orang lain tapi jaraknya berjauhan dengan korban dan Terdakwa;
- Bahwa korban dilatih fisik hanya korban dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah namun baru kali ini;
- Bahwa satu bulan sebelum kejadian korban sudah latihan dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu kejadian itu korban sadar dan masih bisa melihat;
- Bahwa kejadian saat itu korban memakai baju abu-abu dan ada tulisan spider, dan celana short;
- Bahwa terdakwa memakai baju apa korban lupa, namun celana training panjang warna merah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban merasa sakit di kemaluan;
- Bahwa hasil visum pada diri korban, korban tidak diingat lagi;
- Bahwa korban dengar dari keluarga yaitu orang tua korban bahwa keluarga Terdakwa ada dua kali datang untuk selesaikan tapi orang tua korban menolak;
- Bahwa sewaktu latihan, Terdakwa sampaikan kepada korban saja untuk latihan di pantai weluan;
- Bahwa dipantai weluan, setelah lakukan beberapa latihan fisik, korban muntah lalu istirahat tidur terlentang di atas pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa sentuh bagian badan daerah sensitif, korban tidak melawan tapi korban merasa malu lalu korban bilang bahwa sampai jangan bikin korban seperti begini lalu sampai bilang supaya tidak muntah, lalu korban takut jangan sampai Terdakwa buat kekerasan kepada korban;
- Bahwa dampak perbuatan Terdakwa masih berpengaruh terhadap korban yaitu korban tidak berani ketemu orang dan tidak berani berteman;
- Bahwa setelah kejadian, korban tidak lagi latihan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya korban masuk latihan saja karena kenal Terdakwa waktu lari sore, lalu perkenalkan diri lalu korban Tanya kepada terdakwa ada latihan karate lalu terdakwa bilang nanti ikut latihan;
- Bahwa sewaktu korban berbaring sampai dengan meninggalkan lokasi, selain terdakwa tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa kejadian di Pantai Weluan terjadi pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sedangkan *visum* dihari senin tanggal 30 November 2020;
- Bahwa waktu itu korban tidak ada acara dengan orang lain;
- Bahwa setelah diperlakukan oleh terdakwa, korban mau di antar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tanggal 26 November, korban ada latihan di gedung kesenian dengan Terdakwa dan orang lain yang bernama lia;
- Bahwa sebelumnya korban bergabung dengan terdakwa, korban lupa nama perguruannya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan untuk latihan di pantai;
- Bahwa waktu latihan di pantai dibagian ujung sebelah kanan apabila kita menghadap kearah pantai;
- Bahwa kalau korban teriak orang tidak dengar karena jauh;
- Bahwa waktu Terdakwa memasukan jari korban tidak melihat darah tapi korban merasa sakit;
- Bahwa korban tidak tahu bahwa kemaluan korban robek atau tidak;
- Bahwa setelah di *visum* tanggal 30 November hasilnya korban tidak tahu namun korban ada tanya bahwa korban masih perawan atau tidak dan dijawab oleh dokter namun korban lupa jawabannya;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml



- Bahwa kejadian di pantai weluan itu korban berbaring di atas pantai yang datar di tempat terbuka;
- Bahwa sewaktu kejadian di tahun 2020, korban tidak cerita ke teman-teman di sekolah jadi korban tetap bersekolah dan saat itu korban duduk di SMA kelas XI;
- Bahwa korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ditanggal 25 November 2020 itu ada latihan di taman kota, ditanggal 26 November 2020 di gedung kesenian waktu itu saudari ria ada kasih latihan, namun korban tidak bisa melompat;
- Bahwa waktu korban jalan sempat merasa pusing dan mau muntah lalu korban berbaring sendiri;
- Bahwa saat berbaring mata korban terbuka setelah pusing dan mata korban dengan pandangan jelas melihat Terdakwa;
- Bahwa sewaktu korban berbaring dan waktu bangun kemudian duduk terdakwa duduk bersama dan Terdakwa tidak bertanya tapi mengajak korban untuk mandi;
- Bahwa sewaktu bangun lalu duduk, jarak Terdakwa dengan korban lupa, posisi terdakwa di samping kanan korban sekitar satu lengan;
- Bahwa waktu korban duduk Terdakwa duduk disamping kanan korban;
- Bahwa waktu terdakwa mendekati korban tidak ada berdialog dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak memegang tangan dan kaki dan tidak ada sentuhan pada diri korban.
2. Bahwa Terdakwa tidak bilang ke korban untuk mari mandi.
3. Bahwa sewaktu terdakwa datang ke kos korban, kata korban jemput terdakwa di luar.

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Korban tetap pada keterangannya;

2. dr. Yuliana Chatarina Ratuanak M.K.M alias Dokter Yul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pencabulan;
- Bahwa saksi tahu ada pencabulan karena pemeriksaan pada korban;



- Bahwa kejadian tanggal 27 November 2020 dipantai weluan, dan informasi tersebut Saksi peroleh dari korban yang cerita tanggal 30 November 2020 saat korban datang ke rumah sakit Fatimah lalu saksi tanya apa yang bisa saksi bantu karena saksi melihat korban ada masalah lalu korban cerita tentang kejadian di pantai weluan;
- Bahwa sebelumnya korban bilang ke saksi bahwa ibu, korban baik-baik saja dan bilang bahwa korban boleh memeluk ibu lalu saksi menjawab boleh;
- Bahwa korban memeluk saksi, kemudian saksi memeriksa, saksi bilang tidak usah takut dan saksi bilang bahwa itu rahasia saksi;
- Bahwa saksi periksa korban secara fisik dari rambut dan tidak ada tampak kekerasan lalu Saksi menyuruh korban tidur dan saat pemeriksaan vagina ditemukan pada arah jam tiga dan jam lima ada dua robekan namun selaput dara;
- Bahwa korban datang pada malam hari sekitar jam 9 malam;
- Bahwa korban datang dengan seorang laki-laki dan perempuan setelah itu polisi datang bawa permohonan untuk visum namun saksi lupa marganya namun korban dari daerah lermatang;
- Bahwa hari itu saksi tidak perhatikan bahwa robekan itu lama atau tidak, namun robekan kecil berkisar 2 mm;
- Bahwa robekan itu bersentuhan dengan benda keras;
- Bahwa robekan akibat hubungan suami istri itu berbeda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di kepolisian serta membenarkan dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban dalam keadaan takut dan ragu, panik sehingga membutuhkan dokter untuk dipeluk;
- Bahwa korban cerita sebelum memeluk saksi bahwa yang melakukan yaitu guru simpai karate yang bernama bapak Kace;
- Bahwa waktu bulan November 2020 itu di rumah sakit umum magretti hanya untuk pemeriksaan pasien covid sehingga tidak bisa melayani *visum et repertum*;
- Bahwa hasil pemeriksaan itu saksi tidak bisa pastikan itu tusukan dengan apa hanya luka robek berkisar 2-3 mm;
- Bahwa selaput darah pada masing-masing orang ada yang licin, bulat seperti lubang jarum;
- Bahwa dalam pemeriksaaan, saksi tidak melihat adanya tanda-tanda kekerasan;



- Bahwa 2 luka arah jam 3 dan jam 5 tidak bisa dipastikan bahwa itu luka baru atau lama karena tidak berdarah, namun luka dalam proses perbaikan;
- Bahwa Saksi memeriksa korban secara keseluruhan tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa ketakutan pada korban karena tertekan suatu peristiwa;
- Bahwa luka robekan tipis dalam waktu cepat bisa sembuh;
- Bahwa Visum terhadap diri korban berdasarkan permintaan dari polisi;
- Bahwa Visum polisi perlu bukti;
- Bahwa visum bisa dilakukan oleh dokter umum;
- Bahwa robekan dilihat arah jam 3 satu robekan 2mm dan arah jam 5 robekan 3mm;
- Bahwa kejadian saat itu bisa saja terjadi dan tidak terjadi Pendarahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada diri Korban;
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 27 November 2020 jam 4 sore di pantai weluan, dan korban adalah Adik Saksi;
- Bahwa saat kejadian korban berumur 16 tahun;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIT saksi mendapatkan telpon dari korban dan korban meminta saksi untuk Kembali ke kamar kos yang beralamat di desa Sifnana kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan tanimbar. Bahwa saat itu juga saksi pun langsung Kembali ke kamar kost saksi dan sesampainya di kamar kost sekitar pukul 17.30 wit, dan saat itu saksi melihat korban yang berada di dalam kamar kost sementara duduk menangis di lantai. Bahwa setelah saksi mengetahui korban sementara duduk menangis di lantai saat itu juga saksi bertanya "ada apa?" namun korban tidak menjawab dan masih saja menangis, kemudian saksi mengulangi pertanyaan saksi ke korban "kenapa ?" dan saat itulah korban sambil menangis menjawab bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap diri korban saat sedang latihan, namun saat itu korban tersebut belum secara detail menggambarkan apa yang dialaminya namun saksi sudah dapat memahami bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap korban, karena hingga membuat



adik saksi tersebut terus menangis, tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang ke kos saksi, kemudian saksipun menegurnya dengan mengatakan "*simpai (pelatih) kenapa begitu?*" dan saat yang bersangkutan menghampiri saksi maka saksipun mengatakan kepadanya "*katong su percaya SIMPAI kenapa bikin begitu*" kemudian saudara Terdakwa sempat akan menjelaskan sesuatu dengan menjawab "*justru beta (Terdakwa) mau jelaskan*" namun karena sudah sangat emosi saksipun tidak ingin mendengar penjelasannya dan saksipun menyampaikan kekesalan saksi terhadapnya yang kemudian saksipun mengatakan kepadanya "*simpai saya pi lapor polisi*", maksud saksi adalah saksi akan melaporkan Terdakwa dan ia hanya menjawab "*pergi lapor! karena kamu juga tidak mau dengar Terdakwa*" dan selanjutnya ia pergi meninggalkan tempat tinggal kami dan saksipun bersama adik saksi kemudian mendatangi Polres Kepulauan Tanimbar untuk melaporkan atas apa yang dialami oleh adik saksi itu;

- Bahwa Terdakwa datang tidak mengetuk pintu;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani, membaca serta membenarkan keterangan yang termuat dalam berita acara kepolisian tersebut;
- Bahwa korban cerita di Polres bahwa Terdakwa bilang bikin begitu biar Korban tidak lemas;
- Bahwa tindakan kami selanjutnya lapor polisi kemudian panggilan lalu saksi hubungi orang tua kemudian korban dibawah untuk visum dengan diantar 3 atau 4 orang dari polres (Pak Renan dan Kawan-kawan) namun tidak ada pelayanan Dirumah sakit Umum Margretty;
- Bahwa di hari senin tanggal 30 November 2020 baru korban atas inisiatif anggota kepolisian dibawa ke Rs. Fatimah lalu diambil visum oleh dr. Yuliana;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang meminta maaf setelah lapor polisi, tidak pernah ketemu terdakwa;
- Bahwa korban latihan dengan terdakwa tidak terlalu lama sejak kelas 2 SMA tidak begitu ingat bulan, kejadian tersebut korban kelas 2 SMA tidak tahu semester berapa;
- Bahwa terdakwa itu adalah pelatih karate dari korban;
- Bahwa kakak sepupu saksi yang bernama kace, bambe, gere, bilang ada cari Terdakwa di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sekolah di SMA Negeri [REDACTED];
- Bahwa di SMA saksi tidak tahu ada les karate tambahan namun ada latihan di luar jam sekolah di gedung kesenian;
- Bahwa korban biasa cerita kalau latihan namun tidak tiap hari hanya 1 atau 2 minggu itu 3 kali latihan dan pelatihnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa korban ada pernah bilang simpai atau pelatih karate yaitu terdakwa;
- Bahwa perubahan sikap pada korban setiap kali melihat laki-laki merasa takut;
- Bahwa korban tidak lanjut sekolah selama 1 minggu dan berada di kampung;
- Bahwa di rumah sakit Fatima dr. Yul tidak cerita hasil visum karena merupakan rahasia;
- Bahwa benar korban di raba-raba oleh Terdakwa;
- Bahwa korban ada bilang latihan fisik di pantai Weluan;
- Bahwa korban bilang sewaktu di tempat kejadian hanya Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu terdakwa dan korban pulang ke kos, saksi tidak berada di tempat kos;
- Bahwa terdakwa bilang pi lapor polisi saja lalu terdakwa bilang kata beta ada biking apa dengan adik saksi;
- Bahwa sewaktu kejadian korban tidak bilang pingsan hanya pusing, tidak bilang muntah;
- Bahwa setelah kejadian, korban ada bilang Terdakwa antar korban pulang ke kos;
- Bahwa kejadian ditanggal 27 November, selanjutnya keluarga saksi ada merusak rumah terdakwa, saksi tidak tahu;
- Bahwa sewaktu keluarga terdakwa datang terkait penyelesaian masalah pencabulan namun Keluarga Korban tidak bersedia;
- Bahwa kami kos di daerah sifnana sejak korban SMA kelas 1, waktu korban belum ikut karate, korban ada bilang karate waktu SMA kelas 2;
- Bahwa saksi kenal terdakwa waktu datang ke kos;
- Bahwa sewaktu dikos, Korban katakan pada Saksi bahwa Terdakwa ada masukan 1 jari tapi tidak tahu jari apa pada kemaluan Korban;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh badan dari Korban sama sekali di Pantai Weluan apalagi sampai memasukkan jari ke dalam alat kelamin Korban; Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah pencabulan pada diri korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari korban sewaktu lapor di polisi tanggal 30 November 2020 datang ke Polres dengan suami [REDACTED] dengan Korban;
- Bahwa korban diambil keterangan di polisi, saksi disamping korban lalu korban cerita bahwa terdakwa jemput korban lalu ke pantai kemudian pijit tangan, paha, kasih masuk jari kekemaluan, mengisap kemaluan;
- Bahwa keterangan korban tersebut ia sampaikan sewaktu diambil keterangan di Polres jam 10 pagi, kemudian diantar visum oleh kakak korban dan saksi tetap berada di polres;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh istri dengan 6 orang keluarga untuk datang ke rumah saksi namun saksi lupa tanggal dan bulan namun tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama mereka yang datang ke rumah di lermatang lalu suami saksi yang temani kemudian pihak keluarga pulang baru saksi tanyakan pada suami;
- Bahwa datang kedua selang waktu 2 minggu yaitu bapak alex dengan 2 orang lagi bertemu suami untuk meminta damai tapi kami tidak mau;
- Bahwa datang ke tiga kali di keluarga Alexander Tankdare bilang bahwa kami keluarga terdakwa ada datang sekitar 1 minggu lalu Alexander hubungi kami tapi kami katakan tidak mau berdamai;
- Bahwa keluarga yaitu ponakan saksi ada 5 orang yang sempat cari terdakwa lalu merusak rumah terdakwa, lalu polisi kasih tahu sewaktu di polres tanggal 28 november 2020;
- Bahwa keluarga terdakwa ada ke rumah namun ketemu suami, lalu suami bilang keluarga mau atur damai tapi kami tidak maafkan;
- Bahwa perasaan saksi masih sakit, dan saat ini korban berada di manado sedang kuliah;



- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian dengan Terdakwa maupun Keluarganya;
- Bahwa yang pertama datang kerumah Saksi dengan Suami adalah istri dan keluarga terdakwa datang di rumah kami di Ds. Lermatang, saksi lihat dari jauh, namun istri dan keluarga Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah dan setelah mereka pulang lalu saksi tanya suami dan suami bilang bahwa mereka datang mau atur damai;
- Bahwa datang kedua kerumah Saksi dengan Suami yaitu orang bernama Alex dan keluarga Terdakwa yang lain namun Kami tidak memaafkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk menghubungi kami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Yang datang pertama kali kerumah Saksi dan suami Saksi tidak ada istri Terdakwa datang;
- Yang datang kedua kerumah Saksi dan Suami Saksi tidak ada Alex;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang bukan untuk maksud meminta maaf atas kejadian dalam perkara ini namun karena rumah Terdakwa telah dirusak oleh keluarga Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 01/VER/RSF/2021 tanggal 27 Januari 2021 tanggal 27 Januari 2021 atas nama Korban, ditandatangani oleh Dr. Juliana Ch. Ratuanak;
2. Akta Kelahiran atas nama Korban Nomor : 474.1/Ist/400/2007 tanggal 09 Oktober 2007;
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ██████████ Nomor : 8103011505120003 tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan pencabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa terhadap Korban, dan Terdakwa menolak semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan dalam proses penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dalam proses penyidikan
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, oleh karena itu merupakan arahan dari Penasihat Hukum Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban atas nama Korban sejak 2 (dua) bulan sebelum kejadian, ketika yang bersangkutan mulai bergabung dalam perguruan beladiri INKAI (Institut Karatedo Indonesia) yang ada di Saumlaki, yang mana Terdakwa sendiri adalah salah satu pelatih dalam perguruan beladiri tersebut, dan Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa usia Korban saat kejadian tersebut, namun yang pastinya saat itu Korban masih SMA sehingga masih berumur sekitar 15 (lima belas) hingga 17 (tujuh belas) tahun
- Bahwa pada tanggal 25 November 2020, sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa mengajak Korban untuk berlatih di rumah Saudara Jesen Uniwaly Di Lorong Kudamati di Gunung Nona untuk Saudara Jesen Uniwaly dapat melatih Anak Korban Gerakan KATA (sebuah gerakan/jurus dalam beladiri Karatedo) dan latihan itu berlangsung sampai sekitar lewat pukul 18.00 WIT, yang selanjutnya Terdakwa mengantarkan Korban kembali ke kos tempat tinggalnya di Sifnana;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa kembali membawa Korban bersama rekannya Saudari Ria Wuarlima untuk latihan di Gedung Kesenian dan saat itu Saudari Ria Wuarlima yang melatih Gerakan KATA kepada Anak Korban, Terdakwa memang sengaja meminta Saudara Jesen Uniwaly dan Saudari Ria Wuarlima untuk melatih Anak Korban karena keduanya sudah beberapa kali mengikuti kejuaraan sehingga Terdakwa berharap keduanya dapat mengajarkan Anak Korban yang saat itu dipersiapkan juga untuk mengikuti kejuaraan. Saat latihan di Gedung kesenian tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban tidak bisa melompat, lalu Terdakwa saat itu menyampaikan kepada Anak Korban untuk nanti mencoba latihan di pantai, dan saat itu Terdakwa menyampaikan untuk keesokan harinya setelah jam 14.00 WIT, Terdakwa jemput untuk latihan di pantai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, sekitar pukul 13.00 WIT lebih, Terdakwa menjemput Saudara Jesen Uniwaly di rumahnya, namun saat itu Saudara Jesen Uniwaly yang sebenarnya sudah siap untuk ikut bersama Terdakwa, kemudian ditegur oleh orang tuanya

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml



karena akan ada ibadah di rumah mereka sore itu, sehingga Saudara Jesen Uniwali tidak jadi ikut latihan saat itu, dan sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa langsung menjemput Anak Korban, yang mana saat itu harusnya Anak Korban menunggu Terdakwa di jalan poros di depan Kantor Kodim, namun ternyata Anak Korban tidak ada di tempat itu, dan Terdakwa harus jalan turun ke bawah dan bertemu dengan Anak Korban di depan Toko Tanjung 2, dan Terdakwa pun sempat memarahi Anak Korban karena Terdakwa menganggap mereka sudah terlambat saat itu, dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban saat itu langsung pergi ke Pantai Weluan;

- Bahwa pada pukul 15.00 WIT, Terdakwa dan Anak Korban sampai di Pantai Weluan, dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berlatih di sisi kanan pantai dengan menghadap ke arah pantai, karena di sisi tengah pantai saat itu cukup banyak orang, yang mana setelah sampai dan memarkirkan motor, Terdakwa dan Anak Korban berada di sisi kanan pantai, maka Terdakwa pun menyampaikan agar Anak Korban tidak perlu pemanasan lengkap, karena waktu sudah terlambat, dan karena saat itu tujuan Terdakwa dan Anak Korban latihan adalah untuk melatih fisik lompatan Anak Korban, maka setelah pemanasan hanya beberapa menit, Terdakwa pun memulai latihan, yang mana saat itu Terdakwa sudah membuat dua buah lingkaran yang berjarak sekira 5 (lima) meter, dan kemudian di salah satu lingkaran tersebut, Terdakwa menyimpan lima buah penutup botol *aqua* yang akan Terdakwa ambil dan dibawa lari ke lingkaran yang satunya, dimana setelah Terdakwa menyimpan atau menaruh tutup botol itu, maka Anak Korban harus melakukan lompatan skot jam sebanyak sepuluh kali, sit up sepuluh kali, push up sepuluh kali, tendangan sepuluh kali dan lompatan latihan KATA sepuluh kali, dan setelah Anak Korban berjalan pulang-balik sekira lima kali diantara lingkaran tersebut, dan tiba-tiba saja Anak Korban muntah saat itu, yang mana latihan saat itu baru saja berlangsung sekitar 10 (sepuluh) menit, setelah Anak Korban muntah dan terlihat seperti pusing karena mau jatuh, maka Terdakwa menghampiri Anak Korban dan membaringkannya di atas pasir untuk beristirahat. Setelah Anak Korban beristirahat dengan berbaring sekitar dua hingga tiga menit, saat itu Terdakwa hanya mendampingi dengan duduk berjarak sekira dua meter dari Anak Korban, dan ketika Anak Korban sudah bangun, Terdakwa menghampiri Anak Korban, dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Bagaimana Kondisi..? Sudah Membaik..?", lalu Terdakwa bertanya lagi "Apakah Latihan Dapat Dilanjutkan..?", dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Simpai (Pelatih) Bikin Apa..?", dan



pertanyaan tersebut diulang Anak Korban dua kali, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “Maksudnya Simpai (Pelatih) Bikin Apa..?”, lalu Anak Korban kembali bertanya kepada Terdakwa “Simpai (Pelatih) Bikin Apa..?”, lalu Terdakwa pun menjawab “Coba Kamu Bilang Simpai (Pelatih) Bikin Apa, Supaya Simpai (Pelatih) Tau”, dan perkataan tersebut Terdakwa ulangi sebanyak dua kali, kemudian Anak Korban diam, kemudian Terdakwa pun mengajak Anak Korban pulang, selanjutnya Terdakwa mengambil motor, dan setelah itu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban berdoa, dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pulang;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang, Terdakwa sempat menanyakan kepada Anak Korban dimana keberadaan Kakak laki-laknya yaitu Saudara Saksi 3 yang Terdakwa ketahui tinggal bersama Anak Korban, dengan maksud Terdakwa ingin menjelaskan kepada Kakak Anak Korban perihal keadaan Anak Korban yang sempat muntah ketika itu, dan Terdakwa sempat menunggu ketika itu, karena Kakaknya sementara tidak ada di rumah, saat itu Anak Korban menyampaikan jika Kakaknya masih main bola, maka Terdakwa pun pulang dan berencana kembali untuk berbicara kepada Kakak Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa penting untuk berbicara dengan kakak dari Korban karena Korban sudah muntah dua kali;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa ketika itu sempat kembali ke kos tempat tinggal Anak Korban, dan ketika Terdakwa baru sampai di halaman kos, itu saat itu juga Saudara Saksi 3 langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “*simpai (pelatih) kenapa begitu..?*”, saat Terdakwa berusaha menjelaskan, kemudian Saudara Saksi 3 kembali berkata “*katong su percaya simpai, kenapa bikin begitu*”, kemudian Terdakwa menjawab “*justru beta (saya) mau jelaskan*”, tetapi saat itu Saudara Saksi 3 masih marah- marah, dan Terdakwa tidak ingat apa saja yang disampaikannya saat itu, hingga Saudara Saksi 3 mengatakan “*simpai (pelatih) saya pi (pergi) lapor polisi*”, kemudian Terdakwa menjawab “*pergi lapor..!! karena kamu juga tidak mau dengar saya*”, oleh karena Saudara Saksi 3 tidak mau mendengarkan penjelasan dari Terdakwa, maka Terdakwa tidak jadi memberikan penjelasan;
- Bahwa kejadian percabulan yang dialami dan dijelaskan oleh Anak Korban kepada Kepolisian pada saat pemeriksaan adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat penting sekali untuk memberitahukan kepada keluarga Anak Korban mengenai kejadian Anak Korban yang sempat



pingsan dan muntah saat latihan, karena jadwal pertandingan semakin dekat;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi pelatih Karate (Simpai) selama 23 (dua puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Mariana Sabono, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Kulaleen Karel, S.Sos, M.Si terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencabulan tersebut terjadi, oleh karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut tapi dapat cerita dari Terdakwa;
- Kejadian pada tanggal 27 November 2020 Terdakwa mampir kerumah Saksi, Terdakwa ketuk pintu lalu Saksi membuka, lalu Saksi bilang "ada datang pak kace?" langsung Terdakwa jawab "iya, beta ada baru datang karena beta baru antar pulang beta punya anak buah karate bawa pulang dia kerumah, tapi karena beta mau antar dia pulang kerumah saudaranya tidak ada jadi saya pulang lagi bawa alat karate lalu bawa kerumah nanti beta balik lagi, jadi beta balik lagi saat itu saudaranya yang polisi sudah ada, lalu beta diancam, maksudnya beta mau menjelaskan sedikit kalua pulang terlambat, tapi saudaranya sudah mengancam "Sinpai, kau bikin apa saya pu adik ?" terus Terdakwa jawab "bikin apa?", lalu saudaranya yang polisi bilang "jangan terlalu banyak berdebat, nanti saya lapor kau di polisi saja". seperti itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi, lalu Terdakwa minta teh gula kepada Saksi, dan Saksi buatkan lalu Terdakwa minum dan Terdakwa sudah terburu-buru mau pulang;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi pada pukul 19.45 WIT;
- Bahwa Saksi tahu kasus ini di tanggal 29 waktu itu Saksi masih aktif di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Saksi Kabid KB disitu, saya dapat telfon karena saya tidak kekantor Saksi dapat telfon dari Kepala Seksi Ibu Ace Titirloloby. Lalu bu Ace mengatakan "Ibu Meri tidak masuk kantor?" lalu Saksi bilang "saya tidak masuk kantor karena tidak enak badan" lalu dia bilang "katong ada mau pergi, mau ikut atau tidak ?" lalu saya bilang "badan tidak enak, jadi dong saja yang pergi,

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml



kasus apa ?” terus ibu Ace bilang “ada kasus pencabulan anak dibawah umur” lalu Saksi bilang “pelakunya siapa?” lalu dia bilan begini “se pung saudara, pak Karel Kulaleen” lalu Saksi kaget dan tidak percaya. Terus Saksi langsung hampiri saudara Saksi di kampung kolam untuk memastikan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa atau tidak. Saksi langsung kesana dan langsung Saksi tanya “bung hans, ini beta ada dengar dari dinas pemberdayaan perempuan yang penanganan kasus anak iki, jadi bagaimana betul ka tidak ?” lalu pak Hans jawab “katong juga tidak tahu kalau ada masalah itu, lalu ose dapat tahu dari mana ?” Saksi jawab “beta tahu karena ada keterkaitan kerja penanganan kasus anak dibawah umur, nanti katong mendampingi sampai pada saat sidang, beta dapat dari beta pu teman cerita, jadi betul ka tidak ?” terus ia menjawab Saksi “katong tahu kasus ini pada tanggal 28 malam kejadian itu terjadi ada pengrusakan rumah dari Pak Kace Kulaleen sehingga bapak dari si korban yang menjelaskan bahwa Pak Karel Kulaleen yang melakukan itu;

- Bahwa Saksi hanya tahu informasi dari saudara tersebut;
- Bahwa waktu tanggal 27 November 2020 Terdakwa pergi kerumah Saksi hanya satu kali saja dan ada sekitar setengah jam;
- Bahwa dirumah Saksi saat itu ada Saksi dan ada anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Lexson Kulaleen, S.Sos., M.Si, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Bp. Kace (Terdakwa);
- Bahwa yang Saksi ketahui yang diduga di tanggal 27 November 2020 itu seingat Saksi benar tanggal itu Saksi ada di pantai Weluan, Saksi ke pantai Weluan karena kebetulan waktu itu pandemi dan untuk meningkatkan imun tubuh Saksi dengan istri rutin mandi di pantai tersebut. Ketika diceritakan kasus ini Saksi ingat tanggal 27 November 2020 ada di tempat kejadian dan memang saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa pulang membonceng yang diduga korban. Bahwa waktu itu Saksi karena fokus mandi jadi tidak memperhatikan siapa-siapa. Tapi dari jarak yang tidak bisa ditentukan memang ada aktifitas orang di sebelah kiri tempat Saksi mandi dan ada aktifitas latihan namun Saksi tidak perhatikan betul itu siapa. Nanti pada saat pulang, motornya saya kenal dan jaketnya khas saya kenal milik Terdakwa. Besoknya tanggal 28 Saksi ditelfon oleh saudara masih satu family, dan ia bilang “eh itu orang Lermatang sudah



siap untuk mau datang ke Kace, kayaknya dia punya kasus". Kebetulan rumah Saksi agak dekat dengan Pak Kace (Terdakwa) dan Saksi keluar sudah ada keributan tapi Saksi maju terus dan pastikan jangan sampai dia di apa-apakan, lalu Saksi masuk tidak ada orang lagi. Lalu Saksi bertemu dengan ayahnya Korban dan mengatakan kepada Saksi "ini anak saya dibikin begini, dibikin begini" lalu Saksi pikir karena dia emosi dan ada bawaan pesakitan Saksi tidak mau lawan dan Saksi katakana "oiya sudah, nanti baru diatur bagaimana terserah saja. Tapi tolong jangan rusakin rumah". Selepas itu Saksi berupaya untuk bertemu Terdakwa namun hari itu tidak ketemu, Saksi berupaya kontak HP.nya tidak aktif. Ternyata setelah saya lacak dia ada di ponakan kita juga, lalu Saksi ketemu Terdakwa di tanggal 30 di tempat ponakan Saksi, lalu Saksi tanya ke Terdakwa "Kace, itu bagaimana kasus itu ?" lalu Terdakwa bilang "saya tidak melakukan" lalu Saksi katakana "kalau begitu pulang kerumah jangan disini". Saat sudah sampai rumah Terdakwa Saksi duduk dengan Terdakwa dan istrinya lalu Saksi bertanya "Kace, kau lakukan itu tidak ?, jangan bikin malu-malu kita" lalu dia bilang "tidak" lalu Saksi ancam dia "Kace, Kau takut tuhan tidak ? mari kita berdoa" lalu Saksi dengan Terdakwa berdoa Saksi bilang "dengan kesungguhan kau berdoa kau nyatakan sikap, kalau memang berbuat kau nyatakan dihadapan" karena Terdakwa berani melakukan do'a itu Saksi yakin dia tidak melakukannya. Selanjutnya kita keluarga prihatin kepada Terdakwa dan jangan sampai Terdakwa di apa-apakan oleh keluarga Korban, Saksi dengan Kakak-Kakak kumpul libatkan Terdakwa lalu Terdakwa bilang "coba bikin laporan tentang pengrusakan rumah". Selang beberapa hari setelah itu menjelang pelantikan Kepala Desa Latdalam, ternyata kita Duan untuk Kepala Desa Lermatang itu yang juga marga Nusmese. Dalam acara pelantikan Saksi diminta memberikan nasehat saat pengukuhan adat. Sampai di Lermatang Saksi ketemu ayah dari Korban dan ternyata kita masih ada hubungan keluarga. Setelah pengukuhan adat selesai, Saksi teringat persoalan ini dan keinginan pak Kace tentang pengrusakan rumah, Saksi ingin mendekati diri dengan keluarga korban untuk membicarakan karena kita masih hubungan keluarga. Lalu Saksi pergi kerumah ayah Korban namun sampai disana Saksi ditolak namun tiba-tiba bapaknya korban "duduk dulu" terus ada beberapa teman juga lalu kita ngobrol dan sudah diluar konteks tujuan Saksi dan Saksi urungkan niat untuk membicarakan kasus pengrusakan lalu Saksi pulang. lalu Saksi mencari-cari siapa yang

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml



kiranya bisa di dekati untuk menyelesaikan permasalahan ini ternyata ada om dari si korban, lalu Saksi dekati dia supaya dapat memfasilitasi ke orang tuanya untuk bicarakan dua kasus ini, ternyata dia menjamin tapi tidak ada respon;

- Bahwa saat di pantai Weluan tanggal 27 November 2020 itu Saksi tahu itu Terdakwa dari melihat motornya dan jaketnya khas warna merah, motornya warna biru;
- Bahwa waktu melihat Terdakwa pulang dari pantai Weluan ada membonceng perempuan dan tidak perhatikan itu siapa, Cuma lihat saja;
- Bahwa waktu covid Saksi rutin ke pantai Weluan dan siap-siap dari rumah jam 15.00 dan paling lambat berangkat jam 15.10 WIT;
- Bahwa saat mandi di Weluan Saksi dengan istri, dan ada dua orang lain lagi, satu pasang;
- Bahwa saat Saksi mandi di pantai tersebut tidak dengar ada orang teriak-teriak;
- Bahwa saat pengrusakan rumah tanggal 28 November sekitar jam 19.00 Saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saat pergi kerumah korban Saksi tidak ketemu dengan ibu Korban;
- Bahwa ada dua kali upaya pendekatan yaitu yang Saksi datang sendiri kerumah korban dan melalui om dari korban. Tujuannya adalah karena ada keinginan dari Terdakwa untuk bagaimana rumahnya sudah dirusakkan bukan untuk upaya damai kasus ini;
- Bahwa saat tanggal 27 November 2020 Saksi tidak lihat datangnya Terdakwa di pantai Weluan;
- Bahwa saat di pantai Weluan Saksi melihat ada 1 orang yang berlarian aktifitas latihan, dan Saksi tidak tahu dia laki-laki atau perempuan karena jaraknya Saksi tidak bisa Saksi tentukan berapa;
- Bahwa aktifitas latihan itu di sebelah kiri Saksi, kalau Saksi menghadap pantai dia ada di sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa waktu Terdakwa pulang saja, karena lihat motor dan jaketnya Saksi bisa pastikan bahwa itu Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak perhatikan apakah Terdakwa bawa alat latihan atau tidak, karena Saksi lihatnya dari belakang;
- Bahwa saat pandemi covid Saksi pergi ke pantai setiap hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanggal 27 November itu di pantai Weluan ada dua orang disamping kiri Saksi itu pasangan, mandi juga, itu Saksi kenal. Dan berjarak ada dua lagi;
- Bahwa rumah Saksi di kampung kolam;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke Pantai Weluan sekitar 20 menit;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 Saksi pulang diatas jam 17.00 WIT;
- Bahwa saat ada yang latihan Saksi hanya lihat satu orang namun tidak lihat Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melihat orang yang latihan itu ada orang yang lalu Lalang sekitar 3-4 orang yang Saksi tidak bisa pastikan juga jaraknya berapa dari orang yang latihan tadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Persaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Simon Deby Uniwaly pada tanggal 16 Juni 2024;
2. Surat Pernyataan Persaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Jason Surya Pratama Uniwaly pada tanggal 16 Juni 2024;
3. Hasil cetak dokumentasi lemari yang rusak;
4. Hasil cetak dokumentasi jendela yang rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju berwarna abu-abu bertuliskan SPIDERBILT;
2. 1 (satu) lembar celana syor warna hitam crem;
3. 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat bis kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa menjemput Korban di kos-kosan milik Saksi Simon Nusmene dan membawanya ke Pantai Weluan, Olilit Timur, Desa Olilit Raya, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan maksud untuk melatih karate. Kemudian pada saat sudah sampai di pantai tersebut, Terdakwa langsung melakukan latihan fisik diantaranya latihan sit up, pukulan dan tendangan sampai fisik sekitar 30 (tiga puluh) menit, sehingga

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml



hal itu membuat Korban menjadi lemah dan Korban mulai drop yang mengakibatkan Korban muntah. Setelah itu Terdakwa menyuruh Korban untuk beristirahat sebentar sambil tiduran di atas pasir agar kondisi Korban pulih kembali. Namun ketika Korban sedang beristirahat, Terdakwa tiba-tiba jongkok di samping kiri Korban dan kemudian memijit pergelangan tangan kiri Korban dengan kedua tangannya setelah itu memijit bagian kaki kiri Korban hingga di bagian paha, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju dan BH yang Korban kenakan sehingga kedua payudara Korban dapat dilihat oleh Terdakwa. Korban yang ketika itu dalam posisi lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa, membuat Terdakwa bebas memainkan puting payudara sebelah kanan Korban kemudian memainkan puting payudara Korban sebelah kiri dengan tangan kanannya, Korban yang merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut menyampaikan kepada Terdakwa "*simpai jangan bikin beta begitu, simpai beta seng mau*" namun saat itu Terdakwa menjawab perkataan Korban sambil membentak dengan mengatakan "*sudah! simpai bikin begini supaya jangan muntah*" dan Terdakwa terus memaksakan perbuatan percabulannya itu terhadap Korban, Korban sendiri saat itu selain kondisi Korban lemah dan tidak berdaya Korban juga takut untuk memberikan perlawanan kepada pelaku karena takut ia akan melakukan tindakan kekerasan atau yang lainnya terhadap diri Korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan BH dan juga baju Korban, kemudian membuka kedua kaki Korban, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin Korban dan menggerak-gerakkannya di dalam alat kelamin Korban saat itu. Setelah itu Terdakwa kembali menaikkan celana dan celana dalam yang Korban kenakan saat itu. Setelah Terdakwa selesai dengan perbuatannya, Korban langsung duduk dan menangis, namun Terdakwa mengatakan kepada Korban "*sudah jangan menangis, SIMPAI buat begini supaya jangan muntah dan lemas*" Korbanpun berkata "*SIMPALAH buat apa lah begini?*" Terdakwa kemudian berkata "*marilah! Jangan menangis lae, la katong pi mandi*" (marilah! Jangan menangis lagi, mari kita mandi), namun saat itu Korban meminta untuk pulang dan hal itu Korban sampaikan berulang kali sehingga kemudian Terdakwa membawa Korban pulang;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Korban di depan Lorong masuk kos-kosan tempat tinggal Korban dengan kakaknya yang bernama Saksi 3, Terdakwa memarkir motornya dan mengantarkan Korban hingga di depan pintu kamar kos Korban kemudian Terdakwa tanya kepada Korban

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml



kakaknya ada atau tidak . Kemudian Terdakwa meminta kepada Korban untuk menghubungi kakaknya yaitu Saksi Saksi 3. Kemudian Korban menelpon kakaknya dan meminta Saksi 3 untuk pulang karena ada masalah. Namun karena menunggu, Terdakwa kemudian pergi dari kos Korban. Kemudian saat Saksi Saksi 3 sampai di kamar kos kemudian Korban menceritakan kejadian di pantai weluan tersebut kepada Saksi Saksi 3. Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa datang mengetuk pintu kamar kos dan Saksi Saksi 3 menemui Terdakwa kemudian berkata "Simpai kenapa begitu ? Katong su percaya Simpai kenapa bikin begitu ?". Kemudian Terdakwa menjawab "justru beta mau jelaskan" namun Saksi Saksi 3 emosi dan mengatakan "Simpai saya pi lapor polisi" kemudian Terdakwa menjawab "pergi lapor! Karena kamu juga tidak mau dengar saya" hingga akhirnya Saksi Saksi 3 pergi melapor ke Polres Kab. Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa pada tanggal 30 November 2020 terhadap Korban dilakukan *Visum et Repertum* oleh dr. Juliana Chatarina Ratuanak, M.K.M dan hasilnya dituangkan dalam Surat *Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/RSF/2021 tanggal 27 Januari 2021* tanggal 27 Januari 2021 atas nama Korban, ditandatangani oleh Dr. Juliana Ch. Ratuanak dengan kesimpulan : pada hymen atau selaput darah terdapat luka robekan. Robekan pada arah pukul tiga terdapat robekan dua milimeter, pada arah pukul lima terdapat robekan tiga milimeter, dan pada arah pukul tujuh terdapat robekan tiga milimeter. Robekan ini dalam proses perbaikan, tidak terdapat cairan sperma dan darah atau tanda tanda luka yang lain.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 korban masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak;
4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak pula disangkal kebenaran identitasnya oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Kulaleen Karel, S.Sos., M.Si Alias Karel Alias Kace yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan putusan ini. Selain itu pula, dalam persidangan dijumpai bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaan menyatakan bahwa unsur setiap orang tidaklah terbukti dikarenakan beberapa alasan yang Majelis Hakim rangkum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Korban dan Terdakwa yang berbeda versi tidak mampu membuktikan Terdakwalah pelaku pencabulan. Demikian juga keterangan Saksi-Sajsu tersebut diatas tidak ada satupun yang menyatakan telah melihat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban. Hal



ini menjadi urgen, karena keterangan Saksi di muka persidangan merupakan alat bukti sah;

2. Saksi Saksi 3 tidak melihat Terdakwa melakukan pencabulan hanya mendengar dari Korban dan menyatakan juga tidak ada jilat kemaluan Korban, sedangkan Saksi Saksi 4 juga tidak melihat kejadian pencabulan hanya mendengar dan menyatakan Terdakwa jilat kemaluan Korban, otomatis keterangan yang saling bertentangan ini tidak dapat menjadi alasan pembenaran sehingga tidak dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban.

3. Saksi Lexson Kulaleen juga tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul, karena pada tanggal 27 November 2020 Saksi bersama istri pergi mandi di Pantai Weluan, karena ada pandemi covid yang bertujuan meningkatkan imun tubuh, dan Saksi sempat melihat ada aktivitas orang latihan, tapi karena jauh jadi tidak fokus untuk mengenal itu siapa, dan Saksi hanya fokus mandi, nanti baru melihat Terdakwa pulang karena mengenal motor dan jaketnya yang sementara membonceng diduga adalah Korban. Selain itu juga, Saksi yang meminta Terdakwa berdoa untuk mengakui dihadapan Tuhan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul dan Saksi meyakini itu.

4. Saksi Mariana Sabono juga tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul.

5. Keterangan Korban dan Terdakwa yang berbeda versi, tetapi ada keterangan Korban dan Terdakwa yang menyatakan bahwa latihan di alam terbuka dan ada orang lalu Lalang disitu, sehingga tidak mungkin perbuatan cabul itu dapat dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup dalam persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang identitasnya termuat dalam dakwaan Penuntut Umum maka unsur setiap orang telah terpenuhi. Bahwa telah ternyata dalam persidangan Terdakwa mengakui identitasnya adalah sebagaimana yang termuat dalam dakwaan, serta Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan juga mengenal bahwasannya Terdakwa adalah orang yang bernama Kulaleen Karel. Sedangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan cabul kepada Korban sebagaimana dalam dakwaan maka akan diuraikan dalam pertimbangan unsur selanjutnya. Sehingga adalah tidak tepat menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa dan Penasihat Hukumnya



memasukkan dalil pembelaan sebagaimana Majelis uraikan diatas dalam bantahan terhadap unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT), yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “Willen En Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya dalam doktrin hukum pidana menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “opzet”, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustijn*);
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau voorwaardelizk opzet atau dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mengkaitkan kesengajaan bentuk pertama yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*) dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yaitu antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana dalam artian apabila Terdakwa menginginkan sesuatu hal maka Terdakwa akan melakukan tindakan-tindakan pendukung agar keinginannya tersebut tercapai;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WIT Terdakwa menjemput Korban di kos-kosan Korban dan Saksi Saksi 3, kemudian Terdakwa Bersama Korban dengan naik motor pergi ke Pantai Weluan, Olilit Timur, Desa Olilit Raya, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan maksud untuk melatih karate. Kemudian pada saat sudah sampai di pantai tersebut, Terdakwa langsung menyuruh Korban latihan fisik diantaranya latihan sit up, pukulan dan tendangan sampai sekitar 30 (tiga puluh) menit, sehingga hal itu membuat Korban menjadi lemah dan Korban mulai drop yang mengakibatkan Korban pusing dan muntah. Setelah itu Terdakwa menyuruh Korban untuk beristirahat sebentar sambil tiduran di atas pasir agar kondisi Korban pulih kembali. Namun ketika Korban sedang beristirahat, Terdakwa tiba-tiba jongkok di samping kiri Korban dan kemudian memijit pergelangan tangan kiri Korban dengan kedua tangannya setelah itu memijit bagian kaki kiri Korban hingga di bagian paha, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju dan BH yang Korban kenakan sehingga kedua payudara Korban dapat dilihat oleh Terdakwa. Korban yang ketika itu dalam posisi lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa, membuat Terdakwa bebas memainkan puting payudara sebelah kanan Korban kemudian memainkan puting payu dara Korban sebelah kiri dengan tangan kanannya, Korban yang merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut menyampaikan kepada Terdakwa "*simpai jangan bikin beta begitu, simpai beta seng mau*" namun saat itu Terdakwa menjawab perkataan Korban sambil membentak dengan mengatakan "*sudah! simpai bikin begini supaya jangan muntah*" dan Terdakwa terus memaksakan perbuatan itu terhadap Korban, Korban sendiri saat itu selain kondisi Korban lemah dan tidak berdaya Korban juga takut untuk memberikan perlawanan kepada pelaku karena takut ia akan melakukan tindakan kekerasan atau yang lainnya terhadap diri Korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan BH dan juga baju Korban, kemudian membuka kedua kaki Korban, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin Korban dan menggerak-gerakkannya di dalam alat kelamin Korban saat itu. Setelah itu Terdakwa kembali menaikkan celana dan celana dalam yang Korban kenakan saat itu. Setelah Terdakwa selesai dengan perbuatannya, Korban langsung duduk dan menangis, namun Terdakwa mengatakan kepada Korban "*sudah jangan menangis, SIMPAI buat begini supaya jangan muntah dan lemas*" Korbanpun berkata "*SIMPAI buat apa lah begini?*" Terdakwa kemudian berkata "*marilah! Jang menangis lae, la katong pi mandi*" (marilah! Jangan menangis lagi, mari kita mandi), namun saat itu Korban meminta untuk pulang dan hal itu

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml



Korban sampaikan berulang kali sehingga kemudian Terdakwa membawa Korban pulang;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas membuktikan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa oleh karena Terdakwa menginginkan suatu hal dan perbuatan-perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu saat Korban lemas setelah melakukan latihan fisik serta pusing dan muntah lalu beristirahat sebentar sambil tiduran di atas pasir agar kondisi Korban pulih kembali kemudian Terdakwa tiba-tiba jongkok di samping kiri Korban dan kemudian memijit pergelangan tangan kiri Korban dengan kedua tangannya setelah itu memijit bagian kaki kiri Korban hingga di bagian paha, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju dan BH dan memainkan puting payudara Korban serta Terdakwa memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin Korban, kesemuanya adalah perwujudan dari apa yang Terdakwa maksudkan atau inginkan karena tidak mungkin Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa sadar tanpa didahului adanya niat atau keinginan dari dalam dirinya. Bahwa pada prinsipnya perbuatan yang dilakukan manusia adalah perwujudan dari apa yang sebelumnya ada dalam pikiran dan hatinya kecuali dalam keadaan tertentu seperti adanya paksaan atau dalam tekanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang anak dengan siapa pelaku hendak melakukan persetubuhan atau pencabulan termasuk didalamnya juga perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta mengerjakan sesuatu walaupun tidak mau;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta hukum maka Majelis Hakim condong mengkaitkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan ancaman kekerasan dan memaksa oleh karena :

1. Ketika Terdakwa memainkan puting payudara Korban, Korban sudah mengatakan kepada Terdakwa "*simpai jangan bikin beta begitu, simpai beta seng mau*" namun demikian Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan perbuatan memaksa;



2. Berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi dr. Juliana Ch. Ratuanak Perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan akibat rasa takut pada diri Korban hingga Korban menangis sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengandung ancaman kekerasan;

Menimbang dalam persidangan Terdakwa menyangkal perbuatannya dan menerangkan bahwa ia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa persidangan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana, maka prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) harus dijunjung tinggi dan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan yang sama kepada Terdakwa untuk memberikan pembelaan dan juga membuktikan bantahannya;

Menimbang bahwa alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan unsur ini tidak terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. *Keterangan Korban menyatakan Terdakwa tidak mengancam Korban sehingga pernyataan ini tidak mengandung unsur kekerasan.*

Pendapat Majelis Hakim :

Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak mengandung kekerasan. Namun perlu diingat bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang tersusun secara alternatif, boleh jadi tidak terbukti adanya kekerasan namun demikian masih ada elemen unsur yang lain hal mana sebagaimana sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa mengandung pemaksaan dan ancaman kekerasan;

2. *Keterangan Terdakwa menyatakan kondisi Korban seperti biasa pada saat dibonceng oleh Terdakwa menunjukkan bahwa kondisi Korban baik-baik saja.*

Pendapat Majelis Hakim :

Hal tersebut merupakan asumsi dari Terdakwa, dan keterangan Terdakwa berlaku bagi dirinya sendiri dan tidak dapat dijadikan fakta tanpa didukung alat bukti yang lain. Disamping itu boleh jadi dari luar Korban terlihat baik-baik saja namun demikian terjadi pergolakan batin berupa kesedihan atau ketakutan dsb. dalam dirinya;

3. *Keterangan Terdakwa menyatakan Korban tidak bisa lompat pada saat latihan di Gedung Kesenian tanggal 26 November 2020, maka dilakukan*



latihan di Pantai Weluan karena bebannya berbeda dengan latihan di tegel sehingga pernyataan ini tidak ada mengandung unsur memaksa, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk Korban untuk pergi ke Pantai Weluan dan melakukan perbuatan cabul.

Pendapat Majelis Hakim :

Betul bahwasannya Korban pergi berlatih di Pantai Weluan tidak tidak ada paksaan dari Terdakwa, namun demikian yang mengandung unsur paksaan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya adalah ketika Terdakwa memainkan puting payudara Korban, Korban sudah mengatakan kepada Terdakwa "*simpai jangan bikin beta begitu, simpai beta seng mau*" namun demikian Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan memasukkan salah satu jari tangannya ke dalam alat kelamin Korban;

4. *Keterangan Saksi dr. Jualiana Ch. Ratuanak yang menyatakan tidak dapat memastikan luka robekan itu bersentuhan dengan benda keras atau tumpul atau tusukan tangan atau peristiwa lain, serta luka baru atau luka lama.*

Pendapat Majelis Hakim :

Bahwa dengan tidak dapat dipastikannya luka robekan pada alat kelamin korban akibat bersentuhan dengan benda keras atau tumpul atau tusukan bukanlah penyebab unsur menjadi tidak terpenuhi. Dalam persidangan Saksi dr. Jualiana Ch. Ratuanak menerangkan bahwa robekan itu bersentuhan dengan benda keras. Disamping itu keterangan tentang luka robekan diakibatkan benda keras atau tumpul atau tusukan tangan, luka baru atau luka lama bukanlah hal yang menentukan unsur ini terbukti atau tidak, keterangan tersebut sifatnya adalah pendukung;

Menimbang dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa mayoritas Saksi di persidangan tidak mampu membuktikan secara terang benderang dan pasti melihat Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Korban untuk melakukan perbuatan cabul. selain itu keterangan Saksi dr. Juliana Ratuanak yang melakukan *visum et repertum* yang tidak mampu membuktikan bahwa luka robekan diakibatkan oleh benda keras atau tumpul, dan luka baru atau lama. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 3, Saksi Saksi 4, Saksi dr. Juliana Ch. Ratuanak yang dihadirkan oleh Penuntut Umum benar memang tidak melihat langsung peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban di Pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welua, namun hanya mengetahui dari cerita yang sampaikan oleh korban sehingga keterangan dalam hal perbuatan Terdakwa kepada Korban tergolong keterangan *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa KUHP menganut sistem pembuktian *negatif wettelijk* sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi : "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya*". Sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyimpulkan suatu fakta didasarkan pada minimum dua alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa macam-macam alat bukti didalam Pasal 184 KUHP yakni : 1). Keterangan saksi, 2). Keterangan ahli, 3). Surat, 4). Petunjuk, dan 5). keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah janji yang dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu* menurut Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak memiliki kekuatan pembuktian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro (Hukum Acara Pidana Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1977: hal 98) "*Larangan terhadap saksi testimonium de auditu adalah baik dan semestinya. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadi suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Bisa saja hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian dari Terdakwa*";

Menimbang, dari pendapat diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa menurut Undang-undang kesaksian *testimonium de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti, namun demikian kesaksian de auditu berharga (mempunyai nilai) didalam pembuktian karena bisa memberi petunjuk pada Majelis Hakim untuk mendapat bukti lain, sebagaimana dalam perkara ini kesaksian saksi-saksi yang dikategorikan sebagai saksi de auditu yaitu Saksi Saksi 3, Saksi Saksi 4, Saksi dr. Juliana Ch. Ratuanak dapat memperkuat keterangan Saksi Korban dan karena persesuaiannya dikategorikan sebagai bukti petunjuk sebagaimana Pasal 188 KUHP yaitu *kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang Majelis Hakim muat dalam fakta hukum dan yang termuat dalam unsur ini merupakan kesimpulan yang diambil dari minimum dua alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa Terdakwa pergi dengan Korban ke pantai Weluan pada tanggal 27 November 2020 sore hari untuk latihan fisik karate disimpulkan dari Keterangan Korban, Keterangan Lexson Kulaleen dan Keterangan Terdakwa sendiri. Sedangkan peristiwa Terdakwa memainkan puting payudara Korban, dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Korban merupakan kesimpulan yang diambil dari keterangan Saksi Korban, Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 01/VER/RSF/2021 tanggal 27 Januari 2021 tanggal 27 Januari 2021 serta disandingkan dengan bukti petunjuk yang Majelis Hakim peroleh melalui :

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 01/VER/RSF/2021 tanggal 27 Januari 2021 tanggal 27 Januari 2021 atas nama Korban, ditandatangani oleh dr. Juliana Ch. Ratuanak. Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh dr. Juliana Ch. Ratuanak terhadap diri Korban pada tanggal 30 November 2020 dengan kesimpulan : pada hymen atau selaput darah terdapat luka robekan. Robekan pada arah pukul tiga terdapat robekan dua milimeter, pada arah pukul lima terdapat robekan tiga milimeter, dan pada arah pukul tujuh terdapat robekan tiga milimeter. Robekan ini dalam proses perbaikan, tidak terdapat cairan sperma dan darah atau tanda tanda luka yang lain. Sehingga dari surat *Visum* tersebut diperoleh petunjuk karena persesuaiannya dengan keterangan Korban yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa pada tanggal 27 November 2020 mengakibatkan adanya robekan pada selaput dara alat kelamin Korban. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Surat *Visum et Repertum* tersebut tidak valid dengan alasan Surat *Visum et Repertum* dilakukan tanggal 30 November 2020, sedangkan surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2021 serta alasan lain yang termuat dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa. Alasan-alasan tersebut tidak menjadikan surat tersebut menjadi tidak valid oleh karena Majelis Hakim berpendapat valid atau tidaknya suatu alat bukti surat didasarkan dalam Pasal 187 KUHAP sepanjang surat tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 KUHAP maka surat tersebut sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Disamping itu keterangan Saksi dr. Juliana Ch. Ratuanak dalam persidangan menyatakan bahwa yang bersangkutan memang melakukan pemeriksaan pada korban pada tanggal 30 November 2020;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Sml



2. Perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi 3 pada tanggal 27 November 2020 yaitu Terdakwa datang mengetuk pintu kamar kos dan Saksi Saksi 3 menemui Terdakwa kemudian berkata "*Simpai kenapa begitu ? Katong su percaya Simpai kenapa bikin begitu ?*". Kemudian Terdakwa menjawab "*justru beta mau jelaskan*" namun Saksi Saksi 3 emosi dan mengatakan "*Simpai saya pi lapor polisi*" kemudian Terdakwa menjawab "*pergi lapor! Karena kamu juga tidak mau dengar saya*" hingga akhirnya Saksi Saksi 3 pergi melapor ke Polres Kab. Kepulauan Tanimbar. Dapat disimpulkan Bahwa respon dari Terdakwa tersebut menandakan adanya suatu hal yang salah, ketika Saksi 3 mengatakan "*kenapa simpai bikin begitu*" apabila Terdakwa tidak melakukan hal yang salah maka otomatis dia akan mempertanyakan maksudnya bikin begitu apa ?, namun demikian Terdakwa langsung menjawab dengan "*justru beta mau jelaskan*", hal tersebut mengindikasikan ada suatu hal yang salah dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian ketika Saksi Saksi 3 mengatakan mau melapor ke polisi, Terdakwa justru mengatakan "*pergi lapor! Karena kamu juga tidak mau dengar saya*", apabila memang betul tidak ada yang salah seharusnya respon dari Terdakwa adalah mempertanyakan perbuatan atau dalam hal apa sehingga Saksi Saksi 3 mau melaporkan Terdakwa ke kepolisian.

3. Setelah dari Pantai Weluan Terdakwa mengantar Korban pulang ke kamar kosnya sesampai di kos Korban, Terdakwa tidak menjumpai Saksi Saksi 3 selaku Kakak Terdakwa dan meminta Korban menghubungi Saksi Saksi 3, kemudian Terdakwa pulang dan kembali lagi ke kamar kos korban dengan tujuan untuk memberikan penjelasan kepada Saksi Saksi 3 selaku kakak Korban. Majelis Hakim berpendapat terdapat kepanikan dalam diri Terdakwa hingga sangat penting bagi diri Terdakwa untuk kembali ke kos Korban untuk memberikan penjelasan langsung kepada Saksi Saksi 3. Kepanikan tersebut mengindikasikan adanya perbuatan yang salah yang dilakukan oleh Terdakwa;

4. Bahwa keterangan Saksi Saksi 3, Saksi Adomina Tkandare, dan Saksi dr. Juliana Ch. Ratuanak yang kesemuanya meskipun merupakan Saksi *de auditu* namun kesemuanya menerangkan hal yang sama dari cerita Korban tentang Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Korban;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas melalui keterangan Saksi Korban, Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 01/VER/RSF/2021 tanggal 27 Januari 2021 tanggal 27 Januari 2021, serta bukti



petunjuk yang telah Majelis Hakim uraikan diatas maka dapat disimpulkan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan memaksa Korban;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur *“Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk”* telah terpenuhi;

Ad.3 Anak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka dapat diketahui bahwa Korban lahir pada tanggal 29 Februari 2004 sehingga saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Korban pada tanggal 27 November 2020, Korban masih berusia 16 Tahun;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan unsur ini tidak terbukti karena saat pemeriksaan di pengadilan Korban sudah berusia 20 tahun. Sehingga perlu Majelis Hakim luruskan bahwasannya yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah surat dakwaan dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum menguraikan peristiwa Perbuatan Terdakwa terhadap Korban adalah pada tanggal 27 November 2020 sehingga yang dibuktikan dalam unsur ini adalah saat peristiwa itu terjadi apakah Korban masih tergolong anak atautakah sudah dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban, Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun maka korban masih dikategorikan sebagai Anak sehingga dengan demikian unsur *“Anak”* telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul Majelis Hakim mengambil penapat dari R Soesilo, di dalam buku KUHP Serta Komentar-komentarnya, menyebut, "Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa di Pantai Weluan, Ds. Olilit Raya, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar pada Tanggal 27 November 2020 Terdakwa memainkan puting payudara Korban serta memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Korban. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan merupakan perwujudan dari nafsu birahi yang terlarang maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap diri korban adalah merupakan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan keterangan Korban berbeda versi dengan keterangan Terdakwa sehingga mengakibatkan unsur ini tidak terpenuhi. Menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 189 KUHP menyebutkan *keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri*. Disamping itu kekuatan keterangan Terdakwa tentu berbeda dengan keterangan Korban yang diberikan di bawah janji sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan unsur ini tidak terpenuhi dikarenakan tidak cukup bukti. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur Ad.2 yang mana pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah memainkan puting payudara Korban serta telah memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Korban di pantai Weluan, Ds. Olilit Raya, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar pada Tanggal 27 November 2020 hal mana kesimpulan tersebut merupakan fakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah yaitu berupa Keterangan Korban yang didukung dengan Surat *Visum et repertum*, dan bukti petunjuk yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2;



Menimbang, bahwa alasan-alasan lain yang termuat dalam pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi oleh karena tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapus sifat dapat dicelanya perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna abu-abu bertuliskan *SPIDERBILT*, 1 (satu) lembar celana syor warna hitam cream, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat bis kuning yang telah disita dari Korban dan bukan merupakan hasil atau alat yang dipakai untuk mencapai kejahatan, maka haruslah dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Korban dan keluarganya tidak memberikan maaf kepada Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kulaleen Karel, S.Sos, M.Si Alias Karel Alias Kace** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman Kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju warna abu-abu bertuliskan *SPIDERBILT*;
 - b. 1 (satu) lembar celana syor warna hitam cream;
 - c. 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat bis kuning;Dikembalikan kepada Korban;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Maulana Ikbal, S.H., Ari Wibowo, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.